



**DOKUMEN
PEMERINTAH DESA SELOPAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERATURAN KEPALA DESA SELOPAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DESA SELOPAMPANG**

Jalan Selonegoro Nomor 1 Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos:56262 Telepon (0293) 4902544 Laman: www.selopampang-selopampang.temanggungkab.go.id
surat elektronik:sekdes.selopampang@gmail.com



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN KEPALA DESA SELOPAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOPAMPANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Selopampang tentang Pelaksanaan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Desa Selopampang Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Selopampang
Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SELOPAMPANG TENTANG
PELAKSANAAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Selopampang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Selopampang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Selopampang.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Selopampang sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- (2) Penganggaran alokasi BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.

Pasal 3

- (1) Calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan KPM BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon KPM BLT Desa.
- (8) Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penetapan KPM BLT Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Proses Pendataan
 - b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 - c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- (2) Proses Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - b. Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon KPM BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - c. Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari Tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

- (3) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data.
 - b. Pemerintah Desa melakukan verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan cara mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan melakukan verifikasi status kependudukan calon KPM BLT Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.
 - c. Jika dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan calon KPM BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili.
 - d. Calon KPM BLT Desa yang hanya memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
- (4) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon KPM BLT Desa.
 - b. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, daftar calon KPM BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon KPM;
 - b) rincian calon KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon KPM.
 - d. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 5

- (1) Jika terdapat perubahan KPM BLT Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria KPM, Kepala Desa wajib mengganti dengan KPM yang baru.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar KPM yang baru.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti KPM karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria KPM berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
- (4) Daftar KPM yang baru sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan atas Penetapan Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan dengan metode tunai setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Selopampang.

Ditetapkan di : Desa Selopampang

Pada tanggal : 19 Februari 2024



Diundangkan di : Desa Selopampang

Pada tanggal : 19 Februari 2024



BERITA DESA SELOPAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 1



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOPAMPANG
NOMOR 412.24/26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA SELOPAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, bahwa Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
11. Peraturan Desa Selopampang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selopampang Tahun 2024 (Lembaran Berita Desa Selopampang Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Kepala Desa Selopampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 (Berita Desa Selopampang Tahun 2024 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Selopampang tentang Validasi Dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 Desa Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung Tanggal 26 Februari 2024; dan
2. Surat Kecamatan Selopampang Nomor 050/60/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengesahan Calon Penerima BLT DD Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOPAMPANG TENTANG PENETAPAN KELURGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 di Desa Selopampang Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung sejumlah 24 (dua puluh empat) Orang Nama Kepala Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana tercantum pada kolom (2), dengan rincian alamat pada kolom (7) dan kelompok jenis pekerjaan pada kolom (10) dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berhak menerima Besaran BLT DD yang ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selopampang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selopampang
pada tanggal 01 Maret 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Camat Selopampang; dan
 3. BPD Selopampang.
 4. Arsip.
-

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
DESA SELOPAMPANG KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Hangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Kehilangan Mata Pencarian; 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis; 3. Tidak menerima bantuan PKH; 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia. 5. perampasan kepala keluarga dari keluarga miskin	MEKANISME PENYALURAN/PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3323150202090002	3323152908840001	IMAM KAMBALI	1	29/08/1984	DUSUN LEGOK	001	001	14	3	1
2	3323151812053033	3323151503720001	ROPINGUN	2	15/03/1972	DUSUN LEGOK	001	001	99	4	1
3	3323151812053303	332315510770003	HERLINA	2	11/07/1977	DUSUN SWAGEAN	002	001	3	6	1
4	3323152201070340	3323152401650001	GATOT HARIO NO	1	24/01/1965	DUSUN SUWAGEAN	002	001	99	3	1
5	3323151202510004	3323151812052946	SUBKHAN	2	12/02/1951	KEDITAN	003	001	99	4	1
6	3323152512670001	3323151812052951	MUHAMMAD AFIF	1	25/12/1967	KEDITAN	003	001	1	3	1
7	3323151409930001	3323152508130003	MUHAMAD ERWIN SEPTIAWAN	1	14/09/1993	KEDITAN	003	001	14	3	1
8	3323152412100024	3323150805550001	ROJULI	1	08/05/1985	DIPOKERTEN	001	002	1	4	1
9	3323151102200001	3323152607890001	TEGUH YUDI PRAYOGO	2	26/07/1989	DUSUN DIPOKERTEN	001	002	14	4	1
10	3323151812053681	3323150912520001	NGUSMAN	1	09/12/1952	KAUMAN	002	002	10	4	1
11	3323150406140004	3323154804670001	SRI SUTARTI	2	08/04/1967	KAUMAN	002	002	12	6	1
12	3323151812053718	3323155906350001	KIPTIYAH	2	19/06/1935	KAUMAN	002	002	99	3	1

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Kehilangan Mata Pencapaian; 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis; 3. Tidak menerima bantuan PKH; 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia. 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	3323151209110001	3323153012820004	HANDOKO	1	30/12/1982	REJOSARI	001	003	99	4	1
14	3323151812053395	3323150206840003	HARIYANTO	1	02/06/1984	REJOSARI	001	003	14	4	1
15	3323152312100066	3323154401670002	RUBEKTI	1	07/04/1967	SELOPAMPANG	001	003	99	4	1
16	3323151812052992	3323152808620001	SATIMAN	2	28/08/1962	DUSUN REJOSARI	002	003	10	3	1
17	3323151812053035	3323156110720001	SITI CHOTIJAH	1	21/10/1972	DUSUN REJOSARI	002	003	11	3	1
18	3323152201070775	3323152007750001	SARWO EDI	2	20/07/1975	DUSUN REJOSARI	003	003	99	3	1
19	3323151812052972	3323154906700001	SRI SIYAMTI	1	09/06/1970	REJOSARI	003	003	99	3	1
20	3323150601110003	3323155608670003	SOLIHAH	2	16/08/1967	SELOPAMPANG	001	004	11	4	1
21	3323151812053336	3323154302660001	ALFASANAH	2	03/02/1966	DUSUN GATAK	001	004	10	4	1
22	3323152804140003	3174094705710008	SUWARTI	1	05/07/1971	GATAK	001	004	99	4	1
23	3323150107210001	3323157006400000	SUPIYAH	1	30-06-1940	SUDI KAMPIR	002	004	99	3	1
24	3323151510200001	3323152406860001	ROHMAT	2	24/06/1986	DUSUN SUDI KAMPIR	002	004	14	6	1





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

Jalan Raya Selopampang No. 1 Telp. (0293) 490 2779 Kode Pos 56262

Surat elektronik : Kecamatanselopampang@gmail.com

Selopampang, 29 Februari 2024

Nomor : 050/ 60/ II/2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Pengesahan Calon Penerima
BLT DD Tahun 2024

Kepada :
Yth. Kepala Desa Selopampang
Kecamatan Selopampang
Di
SELOPAMPANG

Menunjuk surat saudara Nomor P/79/412.24/II/2024/4 Tanggal 28 Februari 2024, perihal Permohonan Pengesahan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pendamping PKH dan TKSK Kecamatan Selopampang, maka dengan ini kami sampaikan Catatan/Hasil sbb :

1. Jumlah Calon Penerima BLT DD Tahun 2024 : 24 KK
2. KK Calon Penerima BLT DD yang sudah menerima JPS Lainnya :
 - a. PKH : - KK
 - b. BPNT Sembako : - KK
 - c. KP : - KK
 - d. BST : - KK
 - e. Perluasan Sembako : - KK
 - f. JPS Kabupaten : KK
 - g. JPS Provinsi : - KK
3. Jumlah KK Calon Penerima BLT DD yang sudah Mendapat JPS : KK
4. Jumlah Penerima BLT DD yang disahkan : 24 KK

Selanjutnya setelah dilakukan pembetulan/revisi maka Saudara dapat menetapkan data Calon Penerima BLT DD Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima BLT Dana Desa dan Selanjutnya untuk dilaporkan kepada Bupati Temanggung

Demikian untuk menjadikan maklum.




Tembusan :

1. Bupati Temanggung Cq Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung
2. BPD Desa Selopampang
3. Arsip

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BLT DANA DESA (DD) TAHUN 2024

KECAMATAN SELOPAMPANG TAHUN 2024

NO	NAMA DESA	USULAN CALON PENERIMA BLT DD (KK)	HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BLT DD YANG SUDAH MENERIMA JPS (KK)	PENERIMA BLT DD DISAHKAN (KK)	KETERANGAN			
					NAMA	NIK	Alamat	JPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Selopampang	24	-	24				
JUMLAH :		24	-	24				

Selopampang, 29 Februari 2024
 Kepala Desa Selopampang,

 NIP. 198412312003121002



KEPALA DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG

Selopampang, 28 Februari 2024


Nomor : P/79/ 412.24/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengesahan
Calon KPM BLT Desa 2024

Kepada
Yth. Kepala Camat Selopampang
Di
TEMANGGUNG

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus Tentang Validasi dan Penetapan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 di Desa Selopampang Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, Dengan hormat kami sampaikan Rancangan Keputusan Kepala Desa Selopampang tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Dengan ini kami mohon pengesahan dokumen tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Selopampang

SON BARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua BPD Selopampang

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG VALIDASI DAN PENETAPAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024**

NOMOR: P/1/BPD/II/2024

Pada hari ini SENIN Tanggal DUA PULUH ENAM Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (2024) telah dilaksanakan Musyawarah Desa, dalam rangka Validasi dan Penetapan Data Calon KPM BLT Desa Tahun 2024 di Desa Selopampang Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa;
2. BPD;
3. KETUA RT;
4. KETUA RW;
5. Perangkat Desa Selopampang;
6. Dan tokoh masyarakat

Sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Pembukaan oleh Kepala Desa
2. Laporan dari Kepala Desa tentang Pendataan, Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan Calon KPM BLT Desa Tahun 2024
3. Validasi dan Finalisasi Calon KPM BLT Desa 2024;
4. Penetapan hasil akhir daftar nama calon KPM BLT Desa 2024;
5. Penandatanganan Berita Acara Musdes.
6. Penutup

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: MUHAMMAD AFIF	dari Ketua BPD
Notulen	: SALASATI ARBA'ATUN	dari unsur BPD
Narasumber	: 1. SON BARWANTO	dari Kepala Desa
	2. M. ZAENAL MUSTOFA	dari Kasi Kesejahteraan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang validasi dan penetapan Calon KPM Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Selopampang



SON BARWANTO



Selopampang, 26 Februari 2024
BPD Selopampang
Ketua



MUHAMMAD AFIF



Mengetahui dan Menyetujui,
Anggota BPD

1. SUDIRMAN

1.

2. SALASATI ARBA'ATUN

2.

3. MUHAMMAD FAHRUROZI

3.

UNSUR UNDANGAN LAINNYA

1. EDI WAHYU WIDODO LPMD SELOPAMPANG

.....

2. DWI KURNIA
NINGSIH

TP-PKK DESA
SELOPAMPANG

.....

3. ROHMADI

KETUA RW 1

.....

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA tentang VALIDASI DAN PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024

1	<p>Pembukaan</p> <p>Acara dibuka oleh Ketua BPD Selopampang, Bapak Muhammad Afif dilanjutkan penjelasan terkait tujuan musyawarah pada hari ini adalah untuk melakukan validasi dan finalisasi.</p>
2	<p>Laporan dari Kepala Desa tentang Pendataan, Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan Calon KPM BLT Desa Tahun 2024</p> <p>a. Kepala Desa menjelaskan bahwa Pelaksanaan BLT Desa Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan pertauran</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);(3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);(4) Peraturan Kepala Desa Selopampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pelaksanaan penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun 2024 (Berita Desa Selopampang Tahun 2024 Nomor 1). <p>b. Dalam rangka menetapkan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 di Desa Selopampang, Kepala Desa telah melakukan beberapa tahapan</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Proses Pendataan<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas melalui Kasi Pemerintahan• Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon KPM BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan• Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari Tingkat rukun tetangga membentuk dan mengugaskan pendata yang berasal dari anggota LKD atau tokoh masyarakat(2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data yang telah dilaksanakan Kasi Kesejahteraan dan Tim Pendata dari 22-24 Februari 2024• Pemerintah Desa melakukan verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan cara mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan melakukan verifikasi status kependudukan calon KPM BLT Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari

	<p>dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dilakukan oleh kasi Pemerintahan pada tanggal 24 Februari 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">• Adapun Hasil Konsolidasi dan Verifikasi telah Pemerintah Desa susun dan diajukan kepada BPD pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai bahan Validasi pada Musyawarah Desa pada hari Senin ini.• Jumlah Calon KPM BLT Desa 2024 yang diusulkan untuk divalidasi pada musyawarah desa sejumlah 24 Keluarga. <p>c. Mengingat di Desa Selopampang tidak terdapat data keluarga miskin ekstrim Desil 1-4 maka Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) kehilangan mata pencaharian;(2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;(3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;(4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia; dan/ atau(5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. <p>d. Hasil yang divalidasi oleh BPD melalui musdes pada hari ini akan dimintakan pertimbangan kepada Kecamatan agar segera dapat diperoleh rekomendasi dan evaluasi, sehingga dapat ditetapkan kepala desa dalam Keputusan Kepala Desa.</p>
3	<p>Validasi dan Finalisasi Calon KPM BLT Desa 2024;</p> <p>Validasi dilaksanakan oleh Ketua BPD dibantu oleh Kasi Kesejahteraan. Kasi Kesejahteraan membacakan Hasil Identifikasi Dan Verifikasi Keluarga Miskin Ekstrem Untuk Diprioritaskan Menjadi Calon Kpm Blt Desa Tahun 2024 yang telah dihimpun oleh Pemerintah Desa. Ketua BPD mengkonfirmasi perwakilan masyarakat di dusun setempat tentang validasi data. Dari proses ini Musywar Desa ini ditetapkan sejumlah 24 Calon Keluarga Penerima Manfaat Blt Desa Tahun 2024 memenuhi syarat.</p>
4	<p>Penetapan hasil akhir daftar nama calon KPM BLT Desa 2024;</p> <p>Daftar Hasil Musyawarah Desa Validasi dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Blt Desa Tahun 2024 yang dinyatakan Memenuhi syarat ditandatangani oleh Anggota BPD yang Hadir.</p>
5	<p>Penandatanganan Berita Acara Musdes.</p> <p>Dilaksanakan oleh Ketua BPD, Kepala Desa, Anggota BPD yang hadir dan 3 orng perwakilan masyarakat.</p>
6	<p>Penutup</p> <p>Acara Ditutup oleh Ketua BPD</p>

Notulen,



SALASATI ARBA'ATUN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DESA SELOPAMPANG

Jalan Selonegoro Nomor 1 Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 Kode Pos:56262 Telepon (0293) 4902544

surat elektronik:pemdes.selopampang@gmail.com - Laman: www.selopampang-selopampang.temanggungkab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024
 WAKTU : 13.00-15.00 WIB
 TEMPAT : AULA KANTOR KEPALA DESA SELOPAMPANG
 ACARA : MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA VALIDASI DAN PENETAPAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/ INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sudirman	RW 03	Rejosari		
2	M. Fahrurrozi	DPD	Gatak		
3	Dwi Kumizingih	Tim Pendata	Rejosari	087766096571	
4	Siti Tri Susanti	PKK	Gatak	685 799 942472	
5	ISAROPAH	PKK	Swagean	083870909251	
6	Pohmod Tan. M		Rejosari	0896 0392 0734	
7	Edi Wahyu	LPMD	Rejosari	082143620900	
8	Rahmadi	RWI	Legak		
9	MUSAHUR	RT.01	Gatak		
10	Faizun	RT 02	Kauman		
11	Susilo Hendro	RT03	Rejosari	087826161555	
12	SLAMET AMROHM	RW 4	Gatak		
13	Barobin M	RW 2	Kauman		
14	M. JOURNAL MUSTIKA	Ks. Kecamatan	Diponegoro		
15	Agus Shaim	Kedus I	Legak		
16	Salasati Arkaatun	BPD	-		
17	Siti Zaedyah	PKK	Kauman		
18	M. Syakron		Kauman		
19	Harjamaal Sochub	Perhutani	Darpan		
20	JOKO ARAYOGO	Kedus III	Rejosari		
21	BALHTAR DWI Y	SENDER	PEMDES SELOPAMPANG	081227978833	
22	M. AFIF	BPD	KEDIRAN		
23	SAN BARWANTO	Kades	Rejosari	082136136618	
24	M. RUDI H	Perangkat Desa			
25	Piyon Prihanjoro	Perangkat	Diponegoro	0878 2988 4117	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DESA SELOPAMPANG

Jalan Selonegoro Nomor 1 Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos:56262 Telepon (0293) 4902544

surat elektronik:permdes.selopampang@gmail.com - Laman: www.selopampang-selopampang.temanggungkab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024
WAKTU : 13.00-15.00 WIB
TEMPAT : AULA KANTOR KEPALA DESA SELOPAMPANG
ACARA : MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA VALIDASI DAN PENETAPAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/ INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
26					26
27					27
28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DESA SELOPAMPANG

Jalan Selonegoro Nomor 1 Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos:56262 Telepon (0293) 4902544

surat elektronik:pemdes.selopampang@gmail.com - Laman: www.selopampang-selopampang.temanggungkab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024
WAKTU : 13.00-15.00 WIB
TEMPAT : AULA KANTOR KEPALA DESA SELOPAMPANG
ACARA : MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA VALIDASI DAN PENETAPAN DATA CALON KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/ INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
51					51
52					52
53					53
54					54
55					55



SELOPAMPANG, 26 FEBRUARI 2024

KEPALA URUSAN TATA USAHA UMUM DAN PERENCANAAN

M RUDI HARTONO

HASIL MUSYAWARAH DESA VALIDASI DAN PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2024
DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT			JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KRITERIA BLT					KET.
						DUSUN	RT	RW		DES 1	DES 2	DES 3	DES 4	DES 5	1	2	3	4	5	
1	3323150202090002	3	IMAM KAMBALI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	MS
1	3323152908840001			LK	29/09/1984	DUSUN LEGOK	001	001	KARYAWAN SWASTA					V	V	V				
2	3323151812053033	3323151503720001	ROPINGUN	LK	15/03/1972	DUSUN LEGOK	001	001	TUKANG BATU					V	V	V				MS
3	3323151812053303	332315510770003	HERLINA	PR	11/07/1977	DUSUN SWAGEAN	002	001	MENGURUS RUMAH TANGGA					V		V				MS
4	3323152201070340	3323152401650001	GATOT HARIO NO	LK	24/01/1965	DUSUN SUWAGEAN	002	001	SOPIR					V	V	V				MS
5	3323151202510004	3323151812052346	SUBKHAN	LK	12/02/1951	KEDITAN	003	001	TUKANG KAYU					V	V	V				MS
6	3323152512670001	3323151812052951	MUHAMMAD AFIF	LK	25/12/1967	KEDITAN	003	001	TRANSPORTASI					V	V	V				MS
7	3323151409930001	3323152508130003	MUHAMAD ERWIN SEPTIAWAN	LK	14/09/1993	KEDITAN	003	001	BELUM/TIDAK BEKERJA					V	V	V				MS
8	3323152412100024	3323150805550001	ROJULI	LK	08/05/1955	DIPOKERTEN	001	002	PETANI/PEKEBUN					V	V	V				MS
9	3323151102200001	3323152607890001	TEGUH YUDI PRAYOGO	LK	26/07/1989	DUSUN DIPOKERTEN	001	002	WIRASWASTA					V	V	V				MS
10	3323151812053681	3323150912520001	INGUSMAN	LK	09/12/1952	KAUMAN	002	002	PEDAGANG					V	V	V				MS
11	3323150406140004	3323154804670001	SRI SUTARTI	PR	08/04/1967	KAUMAN	002	002	MENGURUS RUMAH TANGGA					V	V	V	V			MS
12	3323151812053718	3323155906350001	KIPTIYAH	PR	19/06/1935	KAUMAN	002	002	PETANI/PEKEBUN					V	V	V	V			MS
13	3323151209110001	3323153012820004	HANDOKO	LK	30/12/1982	REJOSARI	001	003	WIRASWASTA					V	V	V				MS
14	3323151812053395	3323150206840003	HARIYANTO	LK	02/06/1984	REJOSARI	001	003	KARYAWAN SWASTA					V	V	V				MS
15	3323152312100066	3323154401670002	RUBEKTI	PR	07/04/1967	SELOPAMPANG	001	003	BURUH TANI/PERKEBUNAN					V	V	V	V			MS
16	3323151812052992	3323152808620001	SATIMAN	LK	28/09/1962	DUSUN REJOSARI	002	003	PEDAGANG					V	V	V				MS
17	3323151812053035	3323156110720001	SITI CHOTIJAH	PR	21/10/1972	DUSUN REJOSARI	002	003	WIRASWASTA					V	V	V	V			MS
18	3323152201070775	3323152007750001	SARWO EDI	LK	20/07/1975	DUSUN REJOSARI	003	003	SOPIR					V	V	V				MS

HASIL MUSYAWARAH DESA VALIDASI DAN PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2024
DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT			JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KRITERIA BLT					KET.
						DUSUN	RT	RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4	5		
19	3323151812052972	3323154906700001	SRI SIYAMTI	PR	09/06/1970	REJOSARI	003	003	MENGURUS RUMAH TANGGA					V	V	V				MS
20	3323150601110003	3323155608670003	SOLIHAH	PR	16/08/1967	SELOPAMPANG	001	004	PEDAGANG						V	V				MS
21	3323151812053336	3323154302660001	ALFASANA	PR	03/02/1966	DUSUN GATAK	001	004	PEDAGANG						V	V				MS
22	3323152804140003	3174094705710008	SUWARTI	PR	05/07/1971	GATAK	001	004	MENGURUS RUMAH TANGGA						V	V				MS
23	3323150107210001	3323157006400000	SUPIYAH	PR	30-06-1940	SUDI KAMPIR	002	004	PETANI/PEKEBUN						V	V	V			MS
24	3323151510200001	3323152406860001	ROHMAT	LK	24/06/1986	DUSUN SUDI KAMPIR	002	004	BURUH HARIAN LEPAS						V	V	V			MS

Selopampang, 26 Februari 2024

KETUA BPD

WAKIL KETUA/ANGGOTA BPD

SEKRETARIS BPD

ANGGOTA BPD

MUHAMMAD AFIF

SUDIRMAN

SALASATI ARBA'ATUN

MUHAMMAD FAHRUROZI



KETERANGAN:

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99= lainnya

KRITERIA BLT

- 1. Kehilangan Mata Pencapaian;
- 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
- 3. Tidak menerima bantuan PKH;
- 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut Usia.
- 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

MS : MEMENUHI SYARAT

TMS : TIDAK MEMENUHI SYARAT

LK : LAKI-LAKI

PR : PEREMPUAN

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SELOPAMPANG
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Selonegoro No. 01 Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Kode Pos 56262. Telepon (0293) 4902544.

Kode Desa: 3323152001

24 FEBRUARI 2024

Nomor : P/...../005/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musdes
Validasi BLT Desa 2024

Kepada:
Yth. Kepala Desa Selopampang
di
SELOPAMPANG

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Validasi Dan Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2024 di Desa Selopampang, dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 26 Februari 2024
Waktu : 13:00-15.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Kepala Desa Selopampang
Acara : Musyawarah Desa dalam Rangka Validasi dan Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2024
Keterangan : Mohon acara dipersiapkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Selopampang

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Ketua



MUHAMMAD AFIF


DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 001 RW: 001 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KET.				
						DUSUN	RT RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1		2	3	4	5
1	3323150202090002	3323152908840001	IMAM KAMBALI	LK	29/08/1984	DUSUN LEGOK	8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3323151812053033	3323151508729904	ROPINGUN	LK	15/03/1972	DUSUN LEGOK	001 001	001 TUKANG BATU										

Selopampang, 23 Februari 2024

Pendata :

1. AGUS SHOIM
2. ROHMADI

KETERANGAN:

- JENIS PEKERJAAN**
 1 = petani pemilik lahan
 2 = petani penggarap/penyewa
 3 = buruh tani
 4 = nelayan pemilik perahu
 5 = nelayan penyewa perahu

- 6 = buruh nelayan
 7 = buruh pabrik
 8 = guru sekolah umum
 9 = guru agama
 10 = pedagang barang
 11 = pedagang makanan
 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 13 = Pemulung
 14 = Buruh Bangunan
 99 = lainnya

KRITERIA BLT

1. Kehilangan Mata Pencapaian;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
3. Tidak menerima bantuan PKH;
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
5. perempuan kepala keluarga dan keluarga miskin



DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 002 RW: 001 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE				KRITERIA BLT					KET.
						DUSUN	RT RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4	5	
1	3323151812053303	3323155107770003	HERLINA	PR	11/07/1977	DUSUN SWAGEAN	002 001	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3323152201070340	3323152401650001	GATOT HARIONO	LK	24/01/1965	DUSUN SUWAGEA	002 001	SOPIR					1	2	3			

Selopampang, 23 Februari 2024

Pendata :

1. M. RUDI HARTONO
2. YUDI KURNIAWAN

KETERANGAN:

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99= lainnya

KRITERIA BLT


1. Kehilangan Mata Pencapaian;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
3. Tidak menerima bantuan PKH;
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 003 RW: 001 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE				KRITERIA BLT					KET.		
						DUSUN	RT RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	3323151202510004	3323151812052946	SUBKHAN	LK	12/02/1951	KEDITAN	003 001	TUKANG KAYU					1							3
2	3323152512670001	3323151812052951	MUHAMMAD AFIF	LK	25/12/1967	KEDITAN	003 001	TRANSPORTASI						2						3
3	3323151409930001	3323152508130003	MUHAMAD ERWIN SEPTIAWAN	LK	14/09/1993	KEDITAN	003 001	BELUM/TIDAK BEKERJA					1							3

Selopampang, 23 Februari 2024
Pendata :

- M. ZIDAN FASDA
- IBNU KIBAN



KETERANGAN:

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Perumlung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99= lainnya

KRITERIA BLT


- Kehilangan Mata Pencapaian;
- Memunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
- Tidak menerima bantuan PKH;
- Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
- perempuan kepala keluarga dan keluarga miskin


DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 001 RW: 002 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE				KRITERIA BLT					KET.			
						DUSUN	RT		RW	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4		5		
1	3323151102200001	3323152607890001	TEGUH YUDI PRAYOGO	LK	26/07/1989	DUSUN EN	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	3323152412100024	3323160805550001	ROJULI	LK	08/05/1955	DIPOKERT EN	DIPOKERT EN	001	002	WIRASWASTA					1						

Selopampang, 23 Februari 2024
 Pendata :

1. RIYAN PRIHANTORO
2. M. ZAENAL MUSTOFA



Mengesahab:
 Ketua RT 001 RW 002 Desa Selopampang

 E. M. J. S. B. S. YANTO

KETERANGAN:

- JENIS PEKERJAAN**
 1 = petani pemilik lahan
 2 = petani penggarap/penyewa
 3 = buruh tani
 4 = nelayan pemilik perahu
 5 = nelayan penyewa perahu

KRITERIA BLT

1. Kehilangan Mata Pencataraan;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
3. Tidak menerima bantuan PKH;
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

- 11 = pedagang makanan
 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 13 = Pemulung
 14 = Buruh Bangunan
 99 = lainnya
- 6 = buruh nelayan
 7 = buruh pabrik
 8 = guru sekolah umum
 9 = guru agama
 10 = pedagang barang

DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 002 RW: 002 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG


NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT			JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KRITERIA BLT				
						DUSUN	RT	RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	3323150406140004	3323154804670001	SRI SUTARTI	PR	08/04/1967	KAUMAN	002	002	MENGURUS RUMAH TANGGA									5	
2	3323151812053681	3323150912520001	NGUSMAN	LK	09/12/1952	KAUMAN	002	002	PEDAGANG						2	3			
3	3323151812053718	3323155906350001	KIPTIYAH	PR	19/06/1935	KAUMAN	002	002	PETANI/PEKEBUN					1				5	

Selopampang, 23 Februari 2024

Pendata :

1. BAROBIN MARLUR

2. MUHAMMAD SYUKRON



Mengetahui,
 Ketua RT 002/RW 002 Desa Selopampang



KETERANGAN:

- JENIS PEKERJAAN**
 1 = petani pemilik lahan
 2 = petani penggarap/penyewa
 3 = buruh tani
 4 = nelayan pemilik perahu
 5 = nelayan penyewa perahu

- 6 = buruh nelayan
 7 = buruh pabrik
 8 = guru sekolah umum
 9 = guru agama
 10 = pedagang barang
 11 = pedagang makanan
 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 13= Pemulung
 14 = Buruh Bangunan
 99= lainnya

KRITERIA BLT

1. Kehilangan Mata Pencahaian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
 3. Tidak menerima bantuan PKH;
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 001 RW: 003 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KRITERIA BLT					KET.
						DUSUN	RT		RW	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	3323151209110001	3323153012820004	HANDOKO	LK	30/12/1982	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						REJOSARI	001	003	WIRASWASTA					1		3			
2	3323151812053395	3323150206840003	HARIYANTO	LK	02/06/1984	REJOSARI	001	003	KARYAWAN SWASTA					1		3			
3	3323152312100066	3323154401670002	RUBEKTI	PR	07/04/1967	SELOPAM PANG	001	003	BURUH TANI/PERKEBUNAN							3		5	


Selopampang, 23 Februari 2024
 Pendata :

Mengetahui,
 Ketua RT 001/RW 003 Desa Selopampang



1. ROHMAD TSANI MASYKUR

2. DWI KURNIANINGSIH



KETERANGAN:

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
 2 = petani penggarap/penyewa
 3 = buruh tani
 4 = nelayan pemilik perahu
 5 = nelayan penyewa perahu
 6 = buruh nelayan
 7 = buruh pabrik
 8 = guru sekolah umum
 9 = guru agama
 10 = pedagang barang
 11 = pedagang makanan
 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 13 = Pemulung
 14 = Buruh Bangunan
 99= lainnya

KRITERIA BLT



1. Kehilangan Mata Pencarian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
 3. Tidak menerima bantuan PKH;
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 002 RW: 003 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KET.				
						DUSUN	RT RW		DESL 1	DESL 2	DESL 3	DESL 4	1		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3323151812052992	3323152808620001	SATIMAN	LK	28/08/1962	DUSUN REJOSARI	002 003	PEDAGANG					1	2	3			
2	3323151812053035	3323156110720001	SITI CHOTIJAH	PR	21/10/1972	DUSUN REJOSARI	002 003	WIRASWASTA					1		3		5	


 2. SUBIYATI

Selopampang, 23 Februari 2024
 Pendata :
 1. ZAEINAL
 2. SUBIYATI


 Mengetahui,
 Ketua RT 002/RW 003 Desa Selopampang

 MIBODO

KETERANGAN:

- JENIS PEKERJAAN**
 1 = petani pemilik lahan
 2 = petani penggarap/penyewa
 3 = buruh tani
 4 = nelayan pemilik perahu
 5 = nelayan penyewa perahu

KRITERIA BLT


1. Kehilangan Mata Pencapaian;
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
3. Tidak menerima bantuan PKH;
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13= Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99= lainnya

- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang

**DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 003 RW: 003 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG**

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE				KRITERIA BLT					KET.
						DUSUN	RT RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4	5	
1	3323152201070775	3323152007750001	SARWO EDI	LK	20/07/1975	7	8 9	003 003 SOPIR	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3323151812052972	3323154906700001	SRI SIYAMTI	PR	09/06/1970	REJOSARI	003 003	MENGURUS RUMAH TANGGA										5



Selopampang, 23 Februari 2024
Pendata :
1. JOKO PRAOGO
2. BAKIR

KETERANGAN:

JENIS PEKERJAAN

- 1 = petani pemilik lahan
- 2 = petani penggarap/penyewa
- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13= Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99= lainnya

KRITERIA BLT


- 1. Kehilangan Mata Pencapaian;
- 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
- 3. Tidak menerima bantuan PKH;
- 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
- 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

**DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 001 RW: 004 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG**

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KET.					
						DUSUN	RT RW		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1		2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3323150601110003	3323155608670003	SOLIHAH	PR	16/08/1967	SELOPAMPANG PANG	001	004	PEDAGANG							3		5	
2	3323151812053336	3323154302660001	ALFASANAH	PR	03/02/1966	DUSUN GATAK	001	004	PEDAGANG							3		5	
3	3323152804140003	3174094705710008	SUWARTI	PR	05/07/1971	GATAK	001	004	MENGURUS RUMAH TANGGA						3		5		

Selopampang, 23 Februari 2024
Pendata :

1. SLAMET
2. SITI TRI SUSANTI



Ketua RT 001/RW 004 Desa Selopampang

KETERANGAN:


- JENIS PEKERJAAN**
- 1 = petani pemilik lahan
 - 2 = petani penggarap/penyewa
 - 3 = buruh tani
 - 4 = nelayan pemilik perahu
 - 5 = nelayan penyewa perahu
 - 6 = buruh nelayan
 - 7 = buruh pabrik
 - 8 = guru sekolah umum
 - 9 = guru agama
 - 10 = pedagang barang
 - 11 = pedagang makanan
 - 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 - 13 = Pemulung
 - 14 = Buruh Bangunan
 - 99 = lainnya
- KRITERIA BLT**
1. Kehilangan Mata Pencataraan;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
 3. Tidak menerima bantuan PKH;
 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

DOKUMEN HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024
RT: 002 RW: 004 DESA: SELOPAMPANG KECAMATAN : SELOPAMPANG KABUPATEN: TEMANGGUNG

NO	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT		JENIS PEKERJAAN	KELUARGA MISKIN TERDAFTAR DALAM P3KE					KRITERIA BLT					KET.
						DUSUN	RT		RW	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3323151510200001	3323152406860001	ROHMAT	LK	24/06/1986	DUSUN SUDI	002	004	BURUH HARIAN LEPAS						1	3	4		
2	3323150107210001	3323157009400000	SUPIYAH	PR	30-06-1940	SUDI KAMPIR	002	004	PETANI/PEKEBUN							3	4	5	




Selopampang, 23 Februari 2024
 Pendata :
 1. MUHAMMAD ZAENAL SOCHIB
 2. SITI HARYANI



- KETERANGAN:**
- JENIS PEKERJAAN**
- 1 = petani pemilik lahan
 - 2 = petani penggarap/penyewa
 - 3 = buruh tani
 - 4 = nelayan pemilik perahu
 - 5 = nelayan penyewa perahu
 - 6 = buruh nelayan
 - 7 = buruh pabrik
 - 8 = guru sekolah umum
 - 9 = guru agama
 - 10 = pedagang barang
 - 11 = pedangg makanan
 - 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 - 13 = Pemulung
 - 14 = Buruh Bangunan
 - 99= lainnya

- KRITERIA BLT**
- 1. Kehilangan Mata Pencaharian;
 - 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis;
 - 3. Tidak menerima bantuan PKH;
 - 4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia;
 - 5. perempuan Kepala keluarga dari keluarga miskin